

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Warakas

Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No. SK : 9 Tahun 2016

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon
4. Surat Pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon
5. FC KTP 2 orang Saksi
6. KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah)
8. Surat Kuasa bermaterai RP 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1) (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4 dan PM 1

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap).

Biaya / Tarif

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Warakas

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, dan PM 1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
2. Nomor Fax 021- 4371704
3. Email :

ptsp.kelurahanwarakas@gmail.com

kelurahan_warakas@yahoo.com
4. Kotak saran dan pengaduan